



PENETAPAN

Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMP, tempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Pemohon I; dan

██████████, NIK. ██████████, tempat dan tanggal lahir ██████████, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMP, tempat tinggal di ██████████ ██████████, Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Nomor Handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kaimana, dengan Nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn tanggal 10 Agustus 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED], Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut tata cara Agama Islam, yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah [REDACTED], sebagai Wali Nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama [REDACTED] disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dengan mahar berupa seperangkat alat sholat;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Gadis;
4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan atau mengurus Akta Nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 1. [REDACTED], laki-laki, 17 tahun;
 2. [REDACTED], perempuan, 13 tahun;
 3. [REDACTED], laki-laki, 8 tahun;
 4. [REDACTED], perempuan, 4 bulan;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun susuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama (Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam);
7. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No.3 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, maka Para

Hal. 2 dari 6. Penetapan No. 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ([REDACTED]) dengan Pemohon II ([REDACTED]) yang dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Kaimana untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan Agama Kaimana berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan itsbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kaimana selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan untuk mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 3 dari 6. Penetapan No. 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Para Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai pengesahan perkawinan yang termasuk yurisdiksi voluntair [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa karakteristik yurisdiksi voluntair adalah bersifat kepentingan sepihak, tidak mengandung sengketa, dan tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan;
- Bahwa karena sifatnya tersebut, maka pencabutan permohonan merupakan hak pemohon, dan pencabutan tersebut tidak merugikan kepentingan pihak manapun [vide: Pasal 127 Rv];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H. Mufti Hasan, S.Sy.
Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.

Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Hal. 5 dari 6. Penetapan No. 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	Rp 10.000,00
c. Panggilan Pertama Termohon	Rp 10.000,00
d. Redaksi	Rp 10.000,00
e. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 30.000,00
4. Panggilan	
a. Pemohon I, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Pemohon II, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 160.000,00

Terbilang: seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 6 dari 6. Penetapan No. 74/Pdt.P/2021/PA.Kmn